



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM,  
BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU,  
STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN  
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : 21/KU.01.2/1309/2025, Tanggal 6 Mei 2025 perihal perubahan pengelola keuangan tahun 2025

b. bahwa pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, staf pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat pengadaan barang dan jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024

- tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.05-Kpt/02/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/ atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk/ Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf pengelola Keuangan adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk/ Mengangkat nama yang tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
    - a. menyusun DIPA;
    - b. menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
    - c. menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
    - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
    - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
    - f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
    - g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
    - h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
    - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
    - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
    - d. melaksanakan kegiatan swakelola;
    - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
    - f. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
    - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
    - h. membuat dan menandatangani SPP;

- i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
  - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
    - a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
    - b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
    - c. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
    - d. Menerbitkan SPM;
    - e. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
    - f. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
    - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
  4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
    - a. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya;
    - b. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
    - c. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
    - d. Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya;

- e. Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada Negara ke kas Negara;
- f. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
- g. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) benda hara kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

5. Staf Pengelola Keuangan

- a. Membantu benda hara pengeluaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai benda hara pengeluaran.

6. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan **pengadaan langsung** ;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanakan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ; dan
- d. melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBN dan anggaran hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat  
Pada Tanggal : 6 Mei 2025



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
PEMBANTU, STAFF PENGELOLA KEUANGAN  
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN  
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2025

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji  
Tagihan Dan Penandatanganan Spm, Bendahara Pengeluaran, Bendahara  
Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Kuasa Pengguna anggaran/Pejabat yang diberi kewenangan untuk penanggungjawab kegiatan
2.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji tagihan dan penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).

4.	Immanuel Laurence	Pelaksana	Untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten kepulauan Mentawai
5.	Suyanto	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6.	Yuliana Meniarti Daely	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN  
PENANDATANGANAN SPM, BENDAHARA  
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGETAHUAN  
PEMBANTU, STAFF PENGETAHUAN KEUANGAN  
SERTA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN  
JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
TAHUN 2025

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Pebrianto Nainggolan	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

